



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 296 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 229
TAHUN 2024 TENTANG TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan adanya Pergantian Keanggotaan Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Banjarmasin
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 229 Tahun 2024 Tentang Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 59) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No.1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6842);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin

- (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 58);
 19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 229 Tahun 2024 Tentang Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Banjarmasin Tahun 2024 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Mei 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 229 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA BANJARMASIN NOMOR 229
TAHUN 2024 TENTANG TIM TERPADU
DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
(P4GN & PN) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1.	Wali Kota Banjarmasin	Ketua	Rp750.000.00
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Wakil Ketua I	Rp650.000.00
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin	Wakil Ketua III	Rp650.000.00
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris/ Ketua Pelaksana Harian	
6.	Kementrian Hukum dan HAM perwakilan Kal-Sel/Ahmad Tohari	Anggota	Rp500.000.00
7.	Komando Distrik 1007 Banjarmasin/Djoni Hermanto	Anggota	Rp500.000.00
8.	Kepolisian Resor Kota Banjarmasin/Supriadi	Anggota	Rp500.000.00

	MA		
11.	Imigrasi Klas I TPI B. Masin/Muhammad Harris	Anggota	Rp500.000.00
12.	Badan Narkotika Nasional/ Rosna Elviani, SKM., MM	Anggota	Rp500.000.00
13.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin/Syahrial	Anggota	Rp500.000.00
14.	Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan/Suwandi	Anggota	Rp500.000.00
15.	Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin/Gusti Maulida Indriyana, S.Si, Apt	Anggota	Rp500.000.00
16.	Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut/ Lettu Laut (E) Prasiddha Yoga Darpita, S.T.Han	Anggota	Rp500.000.00
17.	Badan Intelejen Nasional Daerah/Muhammad Syahrul, SP	Anggota	Rp500.000.00
18.	Pelabuhan Indonesia II Banjarmasin/ Yusuf Damar Djati	Anggota	Rp500.000.00
19.	SKPD Terkait	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 236 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA BANJARMASIN NOMOR 229
TAHUN 2024 TENTANG TIM TERPADU
DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
(P4GN DAN PN) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama Dan Organisasi Masyarkat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarmasin.	Kepala Sekretariat
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
4.	Analisis Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA